

PEMBATASAN KEPEMILIKAN MOBIL BAGI SETIAP WARGA YANG TIDAK MEMILIKI GARASI DI PERUMAHAN PENJARINGAN SARI

Risya Tatamara Avinka Putri¹, Muhammad Faris Kurniawan², Muhammad Dicky Alfian³

Abstract

The unavailability of a car garage in a house owned by a residential community causes many residents to park their cars on the shoulder of the residential road or in front of their homes, causing discomfort and is considered to interfere with the activities of the housing community. Especially if residents still park their cars in front of houses or on the shoulder of residential roads continuously and do not even obey the rules that have been made for a long time. The purpose of this study is to find out why housing residents still park their cars in front of the house or on the shoulder of the road and ignore the rules that have been made and what legal measures and sanctions will be given to residents who still park their cars in front of the house or on the shoulder of the residential road. The research method used in this research is to use a normative research method by conducting an explanation of the problem. Based on the results of this study, it is known why the citizens parked their cars in front of the house or shoulder of the road as well as legal efforts and sanctions provided for violators of these rules.

Keywords: legal effects; parking; residents

Abstrak

Ketidakterseediaannya garasi mobil di rumah milik warga perumahan menimbulkan banyaknya warga yang memarkirkan mobilnya di bahu jalan perumahan atau di depan rumah mereka mengakibatkan ketidaknyamanan dan dianggap mengganggu aktifitas masyarakat perumahan tersebut. Apalagi jika warga masih saja memarkirkan mobilnya di depan rumah atau di bahu jalan perumahan secara terus menerus dan bahkan tidak mematuhi aturan yang telah dibuat dalam jangka waktu yang lama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa warga perumahan masih memarkirkan mobilnya di depan rumah atau di bahu jalan dan mengabaikan aturan yang telah dibuat serta upaya hukum dan sanksi apakah yang akan diberikan kepada warga yang masih saja memarkirkan mobilnya di depan rumah atau di bahu jalan perumahan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian normatif dengan melakukan pemaparan atas permasalahan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian ini maka diketahui alasan warga memarkirkan mobilnya di depan rumah atau bahu jalan serta upaya hukum dan sanksi yang diberikan bagi pelanggar aturan tersebut.

Kata kunci: akibat hukum; parkir; warga

Pendahuluan

Dari penelitian ini, ingin meneliti mengenai permasalahan kepemilikan mobil tanpa adanya garasi yang sudah dikategorikan mengganggu aktivitas dari masyarakat lain juga yang diakibatkan oleh parkir sembarangan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki mobil namun belum memiliki garasi, karena seharusnya negara sudah harus berkaca pada negara lain yang lebih dulu giat untuk mengatasi masalah tersebut dengan tegas dan nekat. Seperti di Jepang yang menerapkan sistem "*shako shomei sho*" dan Filipina yang juga menerapkan kebijakan yaitu "*No Garage No Car*".⁴ Parkir menurut Kamus Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai tempat pemberhentian kendaraan beberapa saat. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemu-

¹ Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya | tatamararisya@gmail.com.

² Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya | Farismuhamad619@gmail.com.

³ Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya | dickyalfian2@gmail.com.

⁴ Rizal, 'Tanpa Garasi Jangan Harap Bisa Miliki Mobil Di Negara Ini', *IDN Times*, 2019.

dinya.⁵ Indonesia sendiri larangan untuk parkir di ruah jalan sebenarnya sudah ada dan diterapkan namun mengenai hal tersebut, yang membahas mengenai adanya aturan di daerah tertentu yang dapat dikenakan terhadap para pihak yang melanggar larangan tersebut, dan juga masih belum adanya payung hukum yang secara rinci dan jelas dalam pengaturannya. Adapun beberapa daerah tertentu yang tidak diterapkan peraturan tersebut karena beberapa alasan. Seperti di kota-kota besar yang mengatur mengenai adanya larangan parkir di ruas jalan yang dapat mengganggu lalu lintas namun hal tersebut belum sampai mengatur jika orang tersebut memarkir kendaraannya di depan rumah yang mengakibatkan terganggunya sistem jalanan yang ada di suatu daerah tempat tinggal. Karena kendaraan yang terparkir di jalan perkampungan atau perumahan bisa diatur dalam perda karena hal itu termasuk dalam kategori mengganggu lalu lintas, dapat dikatakan juga bahwa pembangunan garasi sebenarnya sudah termasuk dalam pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB). Namun, aturan tersebut sekarang ini lebih dikhususkan untuk pengembangan perumahan saja. Selain itu, aturan tersebut belum membahas orang-orang yang memiliki lebih dari satu mobil.⁶

Dalam hal ini tidak saja mengganggu ketertiban umum, namun juga mengurangi kenyamanan dan merusak estetika. Hingga saat ini belum ada Perda atau regulasi yang mengikat terkait fenomena makin banyaknya jalan kampung jadi garasi. Selama ini baru ada semacam imbauan dari Pemkot Surabaya agar jalan kampung jangan menghalangi mobil branwir atau ambulans.⁷ Jadi jika dilihat dari himbauan tersebut sanksi moral dan juga penerapan sanksi lain bagi pelaku parkir sembarang di area pemukiman berada di masyarakat lingkungan tersebut jadi belum ada aturan sanksi khusus dari peraturan daerah Surabaya terkait hal tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan dan dikatakan pada sebelumnya bahwa pengaturan tersebut sebenarnya sudah diatur dalam perda IMB terkait pembuatan garasi sebelum mendirikan bangunan, namun sepertinya hal tersebut hanya berlaku bagi bangunan-bangunan besar dan tidak berlaku di pemukiman sempit. Larangan parkir tersebut ada karena setiap pemilik kendaraan bermotor wajib memiliki garasi untuk memarkir kendaraannya. Jika tidak memiliki garasi, pemilik kendaraan bermotor harus memiliki jaminan tempat parkir untuk kendaraannya, seperti tempat parkir sewa.⁸

Dasar hukum mengenai yang dirugikan karena adanya parkir yang sembarangan tersebut sudah ada dan diatur dalam Ada beberapa pasal dalam undang-undang hukum perdata yang bisa dikaitkan dengan kasus ini. Pertama yaitu Pasal 671 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)⁹ yang menyebutkan bahwa jalan setapak, lorong atau jalan besar merupakan kepemilikan bersama dari kalimat tersebut sudah terlihat jelas para pihak yang menggunakan jalanan untuk memarkirkan mobilnya sendiri melanggar peratu-

⁵ Supriyono Eko Ari Purnomo, Atik Purnamasari, Djoko Purwanto, 'ANALISIS KEBUTUHAN RUANG PARKIR UNTUK FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO KAMPUS TEMBALANG', Vol. 3, No.4, 2014, h. 797.

⁶ Vinsensius Awey, 'Aturan Tentang Garasi Mobil Yang Sangat Mudah Diakomodasi Dalam Peraturan Daerah'.

⁷ Nuraini Faiq, 'Warga Demak Surabaya Perlu Perda Warga Bermobil Wajib Punya Garasi'.

⁸ Nefi Friyanti Santi Hapsari, Dewi Adikancana, Abi Ma'ruf Radjab, Adi Nurzaman, Gebby S Veronica, 'SOSIALISASI PENERAPAN ATURAN MENGENAI PENGUASAAN GARASI BAGI PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR DI KELURAHAN TURANGGA, KECAMATAN LENGKONG, KOTA BANDUNG', *Jurnal Hukum*, Vol. 9, No (2020), h. 38.

⁹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

ran ini karena sebagaimana dimaksud bahwa dikatakan jalan tersebut merupakan milik bersama maka pihak tersebut tidak boleh mementingkan kepentingannya sendiri karena ada kepentingan pihak lain yang dirugikan jika oknum tersebut memarkirkan mobilnya sendiri di ruas jalanan tanpa memikirkan kepentingan pihak lain seperti contoh jika ada bencana alam, kebakaran, ataupun jika ada kejadian penting lain yang mengharuskan untuk segera mengevaluasi diri namun tidak bisa karena adanya parkir sembarangan di ruas jalan perumahan, lorong perkampungan, ataupun jalan besar raya, kecuali jika dengan adanya izin dari semua yang berkepentingan. Mengacu pada pasal tersebut, sudah jelas bahwa orang yang ingin memarkir kendaraannya harus meminta izin dari para tetangga yang terkena imbasnya. Akan tetapi, jika tindakan parkir tersebut masih mengganggu maka pertama-tama yang harus dilakukan yaitu menyelesaikan masalah secara kekeluargaan atau berbicara baik-baik dengan pemarkir untuk memohon agar ia mau memindahkan mobilnya. Namun jika sudah berulang kali dibicarakan pun tetap tidak ada hasil, maka orang tersebut sudah melakukan hal yang termasuk ke dalam perbuatan tidak menyenangkan juga melawan hukum. Dilihat dari Pasal 1365 KUHP¹⁰ yang mengatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, maka orang tersebut harus dan wajib bertanggung jawab atas kesalahan yang sudah orang tersebut lakukan. Karena dalam hal ini adapun perbuatan yang disebut melawan hukum termasuk di dalamnya yaitu melanggar suatu perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Maka tiap perbuatan melawan hukum tidak hanya mengakibatkan kerugian materiil saja namun juga menyebabkan kerugian moril atau idil, yakni ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.¹¹ Maka hal tersebut dapat dikategorikan melanggar hak subjektif orang lain sebagaimana dimaksud yaitu hak-hak subjektif yang seharusnya bisa didapatkan oleh orang tersebut justru malah dirugikan oleh yang dilakukan oleh oknum yang parkir sembarangan ataupun pemilik mobil tanpa adanya garasi tersebut, melanggar kaidah asusila dalam bertetangga karena secara moral seharusnya dalam bertetangga harus rukun namun justru terganggu karena salah satu pihak menyalahgunakan ruas jalan untuk memarkirkan mobilnya yang dapat mengganggu kerukunan dalam bertetangga dan hal tersebut berkaitan dengan pertentangan dengan asas kepatutan ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain. Dengan dasar-dasar hukum yang sudah dipaparkan di atas, sudah jelas bahwa jika kegiatan memarkir mobil yang dilakukan secara sembarangan dan menimbulkan kerugian bisa dituntut dengan dasar pasal undang-undang perdata karena melanggar hak subjektif orang lain serta bisa diperberat dengan Perda jika kejadiannya berada di wilayah kota-kota besar.

Perbandingan penelitian pertama, upaya hukum yang dengan cara kekeluargaan dan mendatangkan ketua RT dengan menyampaikan komplain dan solusi bahkan dapat menegur warga yang memarkirkan mobilnya di depan rumah tetangga atau di bahu jalan,

¹⁰ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*

¹¹ Rosa Agustina, 'Perbuatan Melawan Hukum', *Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta*, 2003, h. 53.

dan jika cara tersebut tidak berhasil maka dapat mengajukan gugatan perdata untuk meminta ganti kerugi atas perbuatannya tersebut.¹² Perbedaan dengan jurnal ini solusi yang diberikan adalah dengan memberikan denda kepada warga yang memarkirkan mobilnya di depan rumah atau di bahu jalan perumahan. Penelitian kedua, alasan warga memakai jalan umum atau jalan di depan rumah milik tetangga yaitu karena tidak adanya lahan parkir dan garasi untuk memarkirkan mobilnya tersebut dan kurangnya merupakan ukuran rumah yang kecil.¹³ Perbedaan dengan penelitian ini adalah adanya garasi di tiap-tiap rumah di perumahan tetapi masih banyak warga yang memarkirkan mobilnya di jalan umum perumahan atau di depan rumah karena beralasan garasi rumah sedang direnovasi. Penelitian ketiga, bahwa terdapat sertifikat kepemilikan garasi yang akan dikeluarkan oleh pemerintah di DKI Jakarta bagi setiap rumah-rumah sebelum memiliki mobil.¹⁴ Perbandingan dengan penelitian kami bahwa belum adanya penerbitan sertifikat kepemilikan garasi yang diberikan Pemerintah Kota Surabaya dan hanya sebatas aturan yang dikeluarkan oleh pihak perumahan.

Dengan berdasarkan penelitian ini, maka peneliti merumuskan masalah berupa mengapa masih banyak warga yang memarkirkan mobilnya di jalan umum perumahan atau di depan rumah dan bagaimana upaya hukum serta sanksi yang diberikan bagi warga yang melanggar aturan tersebut.

Metode Penelitian

Di dalam penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang akan dihadapi.¹⁵ Penelitian ini juga bersumber dari pokok permasalahan yang timbul dari akibat warga yang tidak memiliki garasi yang memarkirkan mobilnya di jalan umum perumahan atau di depan rumahnya atau tetangganya.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Kepemilikan Mobil Bagi Masyarakat Yang Tidak Memiliki Garasi

Memarkirkan kendaraan di jalanan umum perumahan atau di depan rumah tetangga atau di depan rumah milik sendiri terkadang sering menimbulkan rasa tidak nyaman bahkan mengganggu aktivitas di daerah perumahan apalagi jika hal tersebut sering terjadi dan dilakukan secara terus menerus dalam jangka waktu yang lama. Terdapat beberapa pelanggaran yang terjadi di lingkungan masyarakat apalagi di dalam lingkungan bertetangga seperti salah satu contohnya yaitu memarkirkan kendaraan di jalanan perumahan. Tetapi perbuatan tersebut dapat dikatakan bukan merupakan sebuah pelanggaran jika mendapatkan izin dari pihak RT maupun tetangga sekitar. Hal tersebut yang semulanya bukan menjadi sebuah pelanggaran dapat menjadi sebuah pelanggaran jika menyebabkan

¹² Fakultas Hukum, Universitas Esa, and Jakarta Barat, 'Akibat Hukum Parkir Di Pinggir Jalan Atau Di Depan Rumah / Halaman Milik Tetangga', 14 (2017), h. 160.

¹³ Lifatul Nurjannah and others, 'PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PENGGUNAAN JALAN UMUM UNTUK PARKIR DI PERUMAHAN PONDOK SIDOKARE INDAH BLOK Q-20', 2019.

¹⁴ Rita Yulita Ulfa Kharomah, 'Kewajiban Kepemilikan Garasi Bagi Pemilik Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Transportasi', *Jurnal Hukum*, 2019.

¹⁵ Tomy Michael, 'RIGHT TO HAVE RIGHTS', *Mimbar Keadilan*, 2017, 106 <<https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2203>>.

kerugian dan meresahkan bahkan mengganggu aktivitas di sekitar perumahan. Walaupun hal tersebut dilakukan di daerah rumahnya sendiri tetapi sebagai warga yang juga tinggal di daerah yang bertetangga satu sama lainnya tidak diperbolehkan untuk berbuat seenaknya sendiri. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Dari pengertian ini maka diartikan bahwa setiap kendaraan yang berhenti ataupun tidak bergerak dalam waktu tertentu sesaat maupun dalam waktu lama yang ditinggalkan pengemudinya dikatakan diparkirkan. Namun dalam permasalahan ini parkir yang sebagaimana dimaksud dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran karena tindakan parkir yang dilakukan oleh pihak pemilik mobil dapat dikatakan merugikan kepentingan orang lain. Maka parkir dapat diartikan sebagai keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Secara hukum seharusnya dilarang untuk parkir di tengah pemukiman masyarakat perumahan ataupun kampung, dalam penataannya diperlukan fasilitas parkir yang dibangun bersama-sama, untuk memfasilitasi kendaraan masyarakat pada pemukiman setempat. Banyaknya parkir yang dilakukan oleh masyarakat pemukiman di daerah perumahan ataupun perkampungan ini akibat dari terus meningkatnya volume kendaraan, diketahui bahwa saat ini banyak masyarakat yang memiliki mobil ataupun motor lebih dari 1 unit. Dalam kaitannya dengan banyaknya kendaraan tersebut di jalan pemukiman perumahan ataupun perkampungan bahwa dapat mengganggu kelancaran lingkungan setempat serta hambatan yang diakibatkan oleh parkir kendaraan seperti terganggunya kelancaran lalu lintas dan penurunan kelas jalan, hampir pada setiap pusat kota kebijaksanaan mengenai perparkiran mutlak diperlukan. Dalam sistem parkir di perumahan, sebenarnya terdapat hal yang bisa dikatakan sebagai disbenefit atau yang diartikan sebagai kerugian dari banyaknya kendaraan yang diparkirkan sepanjang trotoar jalan, namun hal tersebut tertutupi dengan berkurangnya kecepatan kendaraan akibat keberadaan parkir di jalan tersebut yang secara tidak langsung akan meningkatkan keselamatan bagi penghuni di sekitar jalan tersebut. Perlu juga diketahui bahwa dengan banyaknya kendaraan yang diparkirkan di sepanjang jalan perumahan ataupun perkampungan juga dapat mengganggu jika ada hal darurat yang sedang terjadi seperti adanya bencana alam, kebakaran, dan masih banyak lainnya yang menyebabkan terjadinya hambatan pada proses penyelamatan, yang dikarenakan oleh banyaknya mobil yang parkir di jalan perumahan ataupun di perkampungan¹⁶ Dalam hal penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum, dilakukan dengan memperhatikan rencana umum tata ruang daerah, keselamatan dan kelancaran lalu lintas, kelestarian lingkungan, dan kemudahan bagi pengguna jasa. Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh pemerintah, badan hukum negara atau warga negara. Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum dapat memungut biaya terhadap penggunaan fasilitas yang diusahakan. Penerapan tersebut pada daerah pemukiman maka kontrol terhadap hal tersebut tetap diperlukan jika kondisi transportasi

¹⁶ I Purbanto, 'Karakteristik Parkir Pinggir Jalan (on Street Parking) Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Ruas Jalan (Studi Kasus: Pada Ruas Jalan Sutoyu Denpasar)', *Jurnal Ilmiah Teknik Sipil*, 16.2 (2012), 167.

tetap efektif. Dalam hal ini ada dua cara yang dapat diterapkan untuk kontrol terhadap sistem parkir ini yaitu parkir gratis bagi penghuni (dengan menempelkan tanda tertentu yang dapat berupa stiker dan ditempelkan di kendaraan) dan bayaran dengan kartu yang dicap harian.

Di dalam Pasal 671 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menjelaskan bahwa jalan besar, lorong atau jalan setapak sebenarnya merupakan hak pemilik rumah maka dari itu pemilik rumah memiliki hak untuk menggunakan jalan di depan rumahnya tersebut. Jika ingin menggunakan jalan tersebut maka diperlukannya izin jika ingin menggunakan jalan tersebut. Jika terjadi hal yang dirasa kurang nyaman akibat permasalahan tersebut maka Ketua RT dapat menengahi dan memberikan solusi atau menegur warga yang meresahkan waga sekitarnya akibat memarkirkan kendaraannya tersebut. Jika solusi tersebut tidak dapat dilakukan maka pihak yang merasa dirugikan dapat meminta ganti rugi perdata sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian bagi orang lain, maka orang yang menimbulkan masalah tersebut untuk mengganti kerugian tersebut. Berkaitan dengan hal ini dengan adanya warga yang masih memarkirkan kendaraannya di jalanan umum atau di depan rumah atau di bahu jalan perumahan telah melanggar ketertiban umum yang ada di masyarakat karena di dalam bermasyarakat kita tidak boleh melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat lainnya.

Berkaitan dengan penggunaan hak milik¹⁷ seseorang terkait penggunaan jalan/lahan tetangga sebagai lahan parkir menyebabkan timbul gangguan pada kehidupan bertetangga bertentangan dengan Undang-Undang, menimbulkan gangguan terhadap orang lain, terjadi penyalahgunaan hak, pembatasan-pembatasan oleh hukum tetangga, pencabutan atau pembebasan hak untuk kepentingan umum. Penggunaan Hak Milik dibatasi oleh undang-undang artinya harus tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan umum yang berlaku. Dalam prakteknya pengertian bertentangan dengan undang-undang telah diperluas dengan bertentangan dengan hukum. Dengan demikian segala penggunaan hak milik yang bukan saja bertentangan dengan undang-undang, melainkan juga bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum dilarang.¹⁸ Dalam hal ini penggunaan hak milik lahan tersebut untuk dijadikan tempat parkir harus tidak boleh menimbulkan gangguan terhadap orang lain maka hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran. Namun dalam pelaksanaannya dapat dikatakan terdapatnya gangguan terhadap hak-hak orang lain, perlu dipenuhi unsur-unsur ada perbuatan melawan hukum. Maka kerugian akibat gangguan ini dapat digugat melalui Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melanggar hukum.¹⁹ Penyalahgunaan hak juga dilarang dalam penggunaan hak milik mereka yang hidup berdampingan atau bertetangga, penggunaan hak yang sedemikian rupa, sehingga kerugian orang lain lebih besar jika dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh akibat dari penggunaan hak tersebut.

¹⁷ Tomy Michael, 'KAJIAN KRITIS TERHADAP RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN PARKIR DI LUAR RUANG MILIK JALAN', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2019 <<https://doi.org/10.30996/jhb-bc.v2i1.2318>>.

¹⁸ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya, 2010).

¹⁹ *Ibid*, h. 147.

Upaya Penyelesaian Permasalahan Mobil Yang Tidak Memiliki Garasi Memarkirkan Mobilnya Di Jalan Umum Perumahan Atau Di Depan Rumah Milik Tetangga

Upaya terkait penegakan permasalahan ini sebenarnya dapat diselesaikan dengan berupa upaya termasuk dengan melihat ataupun menganut pada hukum bertetangga dan lingkungan. Secara sosiologis sendiri keberadaan hukum terkait konteks ini tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat. Oleh karena itu dikatakan bahwa keberadaan hukum merupakan bagian proses sosial yang lebih besar dalam hubungan antara hukum dan masyarakat, tindakan dan keberadaan hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Termasuk terkait dengan permasalahan mobil yang tidak memiliki garasi yang memarkirkan mobilnya di jalan umum perumahan atau di depan rumah milik tetangga ini bahwa perbuatan masyarakat pemilik mobil sangat berkaitan dengan kebiasaan yang ada di daerah tersebut. Maka perlu ada hukum tertentu yang dapat mengatur mengenai permasalahan tersebut seperti halnya hukum perdata, ataupun hukum tetangga. Dalam pemahaman terkait keberadaan hukum yang sesuai terkait permasalahan tersebut dalam masyarakat diperlukan adanya suatu penelitian serta pendekatan yang memungkinkan dapat dilakukan pengamatan terkait hukum yang sesuai didalam realitas masyarakat yang di lingkungan pemukiman setempat. Dalam hal ini yang berkaitan dengan masalah ini, hukum dipandang sebagai sistem menurut Lawrence M Friedmen bahwa hukum terdiri dari komponen pertama, artikel hukum, yaitu peraturan atau aturan yang digunakan secara kelembagaan dengan pola perilaku aktor dalam sistem hukum. Kedua, struktur hukum, yaitu lembaga yang memiliki kewajiban untuk menghormati hukum, seperti polisi dan peradilan (hakim, jaksa penuntut, dan pengacara). Ketiga, budaya hukum, yang merupakan kebiasaan, pendapat, cara berpikir, dan perilaku masyarakat umum, dapat memengaruhi kekuatan sosial sesuai dengan arah pembangunan tertentu.²⁰ Jika dilihat maka permasalahan ini dengan suatu sistem tertentu, maka permasalahan hukum ini menjadi sangat kompleks. Sehingga pada satu sisi, hukum dilihat sebagai suatu sistem nilai yang secara keseluruhan dipayungi oleh sebuah norma dasar yang dipakai sebagai dasar sekaligus sebagai suatu upaya penegakan hukum. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa hukum merupakan suatu hal yang tidak dapat dilepaskan dengan pola hidup masyarakat yang ada pada lingkungan pemukiman tertentu. Maka dari hal ini tampak bahwa hukum berada diantara dunia nilai atau ide dengan dunia kenyataan sehari-hari. Akibatnya, ketegangan sering terjadi ketika hukum diterapkan. Ketika sebuah undang-undang yang penuh dengan nilai akan segera direalisasikan, ia harus berurusan dengan berbagai faktor yang mempengaruhi lingkungan sosialnya.

Dalam kehidupan komunitas masyarakat, lingkungan multietnis dan tetangga dapat mengarah pada aspek positif dan negatif. Aspek positif dapat menjadi faktor dalam meningkatkan kesadaran akan kehidupan yang harmonis antara tetangga, saling memperhatikan dan saling memahami tentang masalah lingkungan umum dan membentuk gaya hidup yang teratur dan aman sebagai janin untuk membentuk undang-undang tetangga. Aspek negatif

²⁰ Absori, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup* (Universitas Muhammadiyah Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006).

dari masyarakat multi etnis dan budaya budaya dapat menjadi katalis untuk konflik yang berdekatan karena penggunaan hak properti dan fasilitas lingkungan, mereka tidak peduli satu sama lain dan tidak saling menoleransi. Situasi komunitas ini dapat menjadi sumber konflik dan pada saat yang sama merupakan mesin untuk membentuk undang-undang lingkungan yang tidak sehat antar tetangga. Beberapa ketentuan dalam Buku II KUH Perdata dapat dijadikan pedoman supaya tidak terjadi konflik dan sekaligus dapat dijadikan acuan penyelesaian jika sudah terjadi konflik bertetangga. Kesepakatan bersama akibat pemanfaatan hak milik dan fasilitas lingkungan bersama perlu disusun dan dipatuhi bersama.

Sanksi Bagi Mobil Yang Tidak Memiliki Garasi Memarkirkan Mobilnya Di Jalan Umum Perumahan Atau Di Depan Rumah Milik Tetangga

Upaya hukum²¹ lainnya dapat dilakukan jika warga perumahan parkir di depan rumah earga lainnya atau parkir di jalan umum perumahan adalah dengan cara kekeluargaan, dengan cara medaatangi ketua RT atau RW perumahan untuk menyampaikan keluhan dan meminta solusi yang terbaik. Tindakan yang dilakukan Ketua RT atau RW biasanya dengan tindakan menegur pemilik mobil yang dikeluhkan dan dilaporkan oleh warga yang berkeluh kesah. Jika warga yang di tegur memahami bagaimana bertetangga yang baik dan santun, teguran ini pasti dapat diterima dengan lapang dada serta merubah perilakunya. Jika sudah dicoba cara kekeluargaan namun tetap tidak bisa. Maka sanksi lain yang terkait dengan permasalahan an ini, penyelesaiannya dengan mengajukan surat gugatan secara perdata, pengajuan surat gugatan perdata ini sebagaimana dimaksud yakni untuk meminta ganti rugi terkait perbuatan melawan hukum yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sanksi hukum yang dapat dikenakan selain Pasal 1365 KUH Perdata adalah juga Pasal 193 KUHP, Pasal ini berbunyi “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan bangunan untuk lalu lintas umum dihancurkan, tidak dapat dipakai atau merusak, atau menyebabkan jalan umum darat atau air dirintangi, atau usaha untuk pengamanan bangunan atau jalan itu digagalkan, diancam (1) dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan lalu lintas; (2) dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun, jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati”.

Dalam penjelasan diatas maka Pasal 193 ayat (1) KUHP dapat dikatakan mengandung makna bahwa perbuatan parkir dijalan merupakan perbuatan yang melanggar aturan, karena dengan adanya perbuatan parkir dibahu jalan perkampungan maupun perumahan dapat menghalangi jalan dan memakan badan jalan orang lain untuk menggunakan jalan tersebut. Mengenai persyaratan dalam pasal ini bahwa yang dinyatakan sebagai parkir di bahu jalan sebagai suatu pelanggaran aturan maka bilamana pelaku parkir tersebut menimbulkan bahaya bagi keamanan lalu lintas. Terkait penjelasan tersebut maka dapat dipahami bahwa Pasal 193 KUHP dapat dijadikan delik pidana bagi orang tersebut.

²¹ Tomy Michael, ‘Humanity In The Enforcement Of Anti-Corruption Laws’, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2.2 (2019), 211.

Lalu Pasal 493 KUHP kita dapat melihat adanya ancaman pidana bilamana seseorang membahayakan kebebasan bergerak orang lain di jalan umum, dengan syarat bilamana perbuatannya dilakukan secara melawan hukum. Parkir di jalan dengan seenaknya termasuk delik ini, karena ada perbuatan melawan hukum berupa parkir yang dilakukan tanpa tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas. Pasal ini sanksinya hanya denda maksimum seribu lima ratus rupiah. Pasal 494 KUHP, yang mengatur terkait adanya gangguan atau menyebabkan hambatan karena parkir kendaraan, memerlukan izin dari pihak berwenang, jika tidak ada izin, hal tersebut termasuk dalam tindakan pidana maka dapat dikenai sanksi denda. Parkir di jalan tanpa izin termasuk dalam kejahatan ini karena termasuk menghalangi segala sesuatu kegiatan yang ada di jalan umum atau membuat hambatan terhadap kendaraan lain di jalan umum. Sanksi terkait permasalahan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 493 KUHP. Dari pembahasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) kita dapat menyimpulkan bahwa sejak era kolonial Belanda, jalan-jalan umum adalah hak untuk semua orang umum, dan tidak dapat dikendalikan oleh seseorang atau sekelompok orang. Tindakan yang menghalangi jalan dan menghalangi penggunaan jalan oleh orang lain terdaftar sebagai ancaman kejahatan. Untuk lebih memahami tentang parkir, kita dapat melihat makna dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa parkir adalah kondisi kendaraan yang berhenti atau tidak bergerak selama beberapa saat dan ditinggal oleh pengemudi. Dari memahami tempat parkir, kita tahu bahwa pengemudi yang meninggalkan mobil dalam keadaan berhenti atau tidak bergerak telah membuat instrumen parkir kendaraan, tidak masalah apakah mesin mobil berjalan atau berhenti, atau meninggalkannya untuk jangka waktu pendek, pendek atau panjang. Kemudian Pasal 43 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, (1) Fasilitas parkir tidak dapat dibuat tersedia untuk umum di luar properti jalan kecuali sesuai dengan izin yang diberikan; (2) Fasilitas parkir di luar tempat kepemilikan dapat dioperasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia dalam bentuk sebuah parkir bisnis atau dukungan bisnis dasar. (3) Fasilitas parkir di dalam area jalan hanya dapat ditemukan di tempat-tempat tertentu di area jalan, jalan desa atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau rambu jalan; (4) Peraturan pemerintah mengatur ketentuan lain tentang pengguna layanan fasilitas parkir, izin, persyaratan, dan prosedur untuk fasilitas publik dan tempat parkir. Pasal 43 ayat (1) menjelaskan bahwa parkir mobil umum adalah tempat parkir dengan dikenakan biaya. Artikel ini juga secara tegas menyatakan bahwa untuk menyediakan fasilitas parkir umum, mereka hanya dapat diadakan di luar area jalan. Memang, ayat (1) menargetkan orang yang berniat untuk mengatur tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetapi tren harus dipahami bahwa tempat parkir membutuhkan tempat khusus. Pasal 43 ayat (3) menetapkan bahwa fasilitas yang terletak di wilayah kepemilikan jalan hanya dapat disimpan di lokasi tertentu di Jalan Kabupaten, Jalan Desa atau Jalan Kota, yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau rambu jalan. Delik harus disebutkan dalam ayat (3) terutama dalam kalimat dengan lampu lalu lintas dan/atau rambu-rambu jalan, yang berarti bahwa parkir di properti jalan hanya di tempat-tempat

tertentu (tidak di sepanjang jalan) dan harus ada izin (dalam bentuk rambu dan/Atau rambu-rambu) dari pemerintah daerah atau agensi terakreditasi dalam hal ini agensi transportasi atau sejenisnya sebagai alat yang mengatur rambu lalu lintas dan rambu-rambu jalan. Fakta nyata dalam kehidupan kita, secara umum bahkan tidak ada lampu lalu lintas dan/atau rambu-rambu jalan untuk kompleks perumahan atau jalan desa, dan oleh karena itu pengguna jalan mungkin bingung atau tidak di jalan-jalan ini. Akibatnya, sulit untuk memahami tempat parkir, terutama bagi polisi, karena orang-orang yang memarkir mobil mereka secara acak di jalan yang terlihat tidak melanggar rambu lalu lintas dan/atau rambu jalan. Untuk memahami artikel ini, Pasal 43 ayat (3) menyatakan bahwa parkir di tempat-tempat yang dimiliki oleh jalan harus di tempat tertentu dan disebutkan dalam rambu-rambu lalu lintas dan/atau rambu-rambu jalan, sehingga tanpa adanya rambu-rambu lalu lintas dan/atau rambu-rambu jalan, parkir Mobil di dalam area yang dimiliki oleh jalan dilarang. Dengan pemahaman ini, orang-orang yang memarkir mobil mereka di jalan sewenang-wenang dapat diklasifikasikan sebagai tindakan melanggar hukum sampai mereka memenuhi Pasal 493 KUHP sesuai dengan deskripsi sebelumnya. Pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Siapa pun yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Rambu perintah atau rambu larangan;
- b. Marka jalan;
- c. Alat pemberi isyarat lalu lintas;
- d. Gerakan lalu lintas;
- e. Berhenti dan parkir; Peringatan dengan buntir dan sinar;
- f. Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
- g. Tata cara pengendalian dan penempelan dengan kendaraan lain

Pasal 287 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa sanksi hukum yang dapat dikenakan bagi kendaraan yang parkir di pinggir jalan atau depan rumah/halaman milik tetangga dapat digugat sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUH Perdata dan dipidana berdasarkan Kitab Undang-Undang hukum Pidana.

Kesimpulan

Permasalahan terkait kepemilikan mobil tanpa adanya garasi sudah dapat dikategorikan mengganggu aktivitas dari masyarakat lain juga yang diakibatkan oleh parkir sembarangan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki mobil namun belum memiliki garasi. Oleh karena itu terkait hal ini maka dari penelitian ini kami menarik kesimpulan bahwa memarkirkan kendaraan di jalanan umum perumahan atau di depan rumah tetangga atau di depan rumah milik sendiri terkadang sering menimbulkan rasa tidak nyaman bahkan mengganggu aktivitas. Terdapat beberapa pelanggaran yang terjadi di lingkungan masyarakat apalagi di dalam lingkungan bertetangga seperti salah satu contohnya yaitu memarkirkan kendaraan di jalanan perumahan. Tetapi perbuatan tersebut dapat dikatakan bukan merupakan sebuah pelanggaran jika mendapatkan izin dari pihak RT maupun tetangga sekitar. Di dalam Pasal 671 KUHP menjelaskan bahwa jalan besar, lorong atau jalan setapak sebenarnya merupakan hak pemilik rumah maka dari itu pemilik rumah memiliki hak untuk menggunakan jalan di depan rumahnya tersebut. Jika solusi tersebut tidak dapat dilakukan maka pihak yang merasa dirugikan dapat meminta ganti rugi perdata sesuai

dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian bagi orang lain, maka orang yang menimbulkan masalah tersebut untuk mengganti kerugian tersebut.

Melihat situasi masyarakat perumahan seperti itu maka kami mengusulkan dibuatnya parkir mobil pintar untuk meniadakan warga yang parkir di depan rumah bagi pemilik mobil yang tidak mempunyai garasi. Jika dirasa parkir mobil pintar dirasa cukup mahal untuk membuatnya maka pemerintah hal ini diharapkan mempertegas undang-undang yang ada untuk calon pembeli mobil tanpa persiapan lahan parkir sewanya atau sudah memiliki garasi mobil pribadi. Untuk ketua RT harusnya lebih tegas lagi untuk mengingatkan secara santun bagi warganya yang masih memarkirkan mobilnya di jalan perumahan. Bagi pemilik mobil yang tidak mempunyai garasi harap sadar diri agar membangun garasi pribadi atau jika tidak ada tempat lagi maka diharapkan menyewa parkir bulanan di sekitar perumahan. Bagi calon pembeli mobil agar tidak membeli mobil jika belum mempunyai lahan parkir atau garasi pribadi.

Daftar Pustaka

- Absori, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup* (Universitas Muhammadiyah Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006).
- Agustina, Rosa, 'Perbuatan Melawan Hukum', *Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta*, 2003, h. 53.
- Eko Ari Purnomo, Atik Purnamasari, Djoko Purwanto, Supriyono, 'ANALISIS KEBUTUHAN RUANG PARKIR UNTUK FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO KAMPUS TEMBALANG', Vol. 3, No (2014), h. 797.
- Hukum, Fakultas, Universitas Esa, and Jakarta Barat, 'Akibat Hukum Parkir Di Pinggir Jalan Atau Di Depan Rumah / Halaman Milik Tetangga', 14 (2017), h. 160.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*
- Michael, Tomy, 'Humanity In The Enforcement Of Anti-Corruption Laws', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2.2 (2019), 211.
- — —, 'KAJIAN KRITIS TERHADAP RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN PENYELENGGA-RAAN PARKIR DI LUAR RUANG MILIK JALAN', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2019 <<https://doi.org/10.30996/jhbbs.v2i1.2318>>.
- — —, 'RIGHT TO HAVE RIGHTS', *Mimbar Keadilan*, 2017, 106 <<https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2203>>.
- Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya, 2010).
- Nuraini Faiq, 'Warga Demak Surabaya Perlu Perda Warga Bermobil Wajib Punya Garasi'.
- Nurjannah, Lifatul, Universitas Islam, Negeri Sunan, Jurusan Hukum, Publik Islam, Program Studi, and others, 'PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PENGGUNAAN JALAN UMUM UNTUK PARKIR DI PERUMAHAN PONDOK SIDOKARE INDAH BLOK Q-20', 2019.
- Purbanto, I, 'Karakteristik Parkir Pinggir Jalan (on Street Parking) Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Ruas Jalan (Studi Kasus : Pada Ruas Jalan Sutoyu Denpasar)', *Jurnal Ilmiah Teknik Sipil*, 16.2 (2012), 167-76.

- Rizal, 'Tanpa Garasi Jangan Harap Bisa Miliki Mobil Di Negara Ini', *IDN Times*, 2019
- Santi Hapsari, Dewi Adikancana, Abi Ma'ruf Radjab, Adi Nurzaman, Gebby S Veronica, Nefi Friyanti, 'SOSIALISASI PENERAPAN ATURAN MENGENAI PENGUASAAN GARASI BAGI PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR DI KELURAHAN TURANGGA, KECAMATAN LENGKONG, KOTA BANDUNG', *Jurnal Hukum*, Vol. 9, No (2020), h. 38.
- Ulfa Kharomah, Rita Yulita, 'Kewajiban Kepemilikan Garasi Bagi Pemilik Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Transportasi', *Jurnal Hukum*, 2019.
- Vinsensius Awey, 'Aturan Tentang Garasi Mobil Yang Sangat Mudah Diakomodasi Dalam Peraturan Daerah'.